



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **PEDOMAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah dan untuk menunjang upaya tersebut diperlukan Biaya Penganti Pengolahan Darah (BPPD) dengan tidak mencari keuntungan;
  - b. bahwa Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/509/423.031/2008 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD-PMI) di Kota Pasuruan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dievaluasi dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;.
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/PER/X/1990 Tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 623 Tahun 1992 Tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV Pada Donor;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA KOTA PASURUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
3. Transfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan atau komponen darah yang aman sesuai dengan standart dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan atau komponen darah yang berkualitas.

**BAB II**

**NAMA DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kota Pasuruan.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. adanya standar produksi darah transfusi dan/atau komponen darah Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia di Kota Pasuruan;
- b. diperoleh darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia saat dibutuhkan ;
- c. adanya pedoman dalam pengolahan produksi darah transfusi dan/atau komponen darah melalui penetapan BPPD di Kota Pasuruan.

## **BAB III**

### **POLA PERHITUNGAN DAN BESARAN BPPD**

#### **Pasal 4**

Pola Perhitungan BPPD terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Jasa;
- b. Administrasi;
- c. Bahan Habis Pakai;
- d. Pemeliharaan;
- e. Investasi;
- f. Pengembangan.

#### **Pasal 5**

Besaran BPPD untuk satu kantong darah/atau komponen darah adalah sebagai berikut :

- a. biaya terendah, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. biaya tertinggi, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 6**

Apabila besaran BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberi subsidi oleh Pemerintah Kota, maka besaran BPPD adalah sebagai berikut :

- a. biaya terendah, sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. biaya tertinggi, sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 7**

Rincian besaran BPPD dengan pajak untuk satu kantong darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diperhitungkan berdasarkan komponen darah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188 / 509 / 423.031 / 2008 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal

**WALIKOTA PASURUAN,**

**AMINUROkHMAN**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR : 35 TAHUN 2009  
 TANGGAL :

**PERHITUNGAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA  
 UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA  
 KOTA PASURUAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN BPPD</b>	<b>BIAYA TERENDAH (Rp)</b>	<b>BIAYA TERTINGGI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Jasa :</b>		
	a. Transportasi	775	1.400
	b. Pembinaan Donor	1.880	8.900
	c. Gaji Pegawai	30.000	53.000
	<b>Jumlah :</b>	<b>32.655</b>	<b>63.300</b>
<b>2.</b>	<b>Administrasi</b>	<b>3.000</b>	<b>6.700</b>
<b>3.</b>	<b>Bahan Habis Pakai :</b>		
	a. Kantong Darah	24.800	34.300
	b. Pemeriksaan Golongan Darah ABO	1.500	8.450
	c. Pemeriksaan Hb	3.000	8.250
	d. Pemeriksaan VDRL	1.875	3.920
	e. Pemeriksaan HCV	38.300	45.000
	f. Pemeriksaan HbSAg	13.070	16.850
	g. Pemeriksaan HIV	14.130	27.000
	h. Bahan Penunjang Lab	14.670	16.000
	<b>Jumlah :</b>	<b>111.345</b>	<b>159.500</b>
<b>4.</b>	<b>Pemeliharaan :</b>		
	a. Gedung, Kendaraan, Peralatan, Laboratorium dan Mebelair	5.000	6.900
	b. Utilitas listrik, air dan telepon	7.000	12.900
	<b>Jumlah :</b>	<b>12.000</b>	<b>19.800</b>
<b>5.</b>	<b>Pengembangan dan Pembinaan</b>	46.000	57.600
	<b>Jumlah Total Biaya :</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Bila disubsidi Pemerintah Kota :</b>	<b>180.000</b>	<b>270.000</b>

**WALIKOTA PASURUAN,**

**AMINUROKHMAN**